

Model Filantropi Islam Green Waqf sebagai Instrumen Keberlanjutan dalam Perspektif SDGs dan Maqāṣid al-Shari‘ah

¹Puput Adela Tavera, ²Muhtadi Ridwan, ³Ahmad Djalaludin

¹²³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[1puputadela18@gmail.com](mailto:puputadela18@gmail.com)

ABSTRACT

Green waqf is a contemporary development of Islamic endowment that integrates sharia principles with environmental conservation and sustainable development objectives. This article aims to analyze the concept of green waqf within the framework of Islamic economics and modern philanthropy, and to explain its relevance to the achievement of several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 4, SDG 8, SDG 13, SDG 15, and SDG 17. This study employs a library research method by reviewing academic literature, official reports, and national policies related to waqf and environmental sustainability.

The findings reveal that green waqf has strategic potential as a sustainable financing instrument that delivers long-term ecological, social, and economic benefits. Green waqf supports environmental conservation, eco-based economic empowerment, environmental education, and multisectoral partnerships. Furthermore, the concept aligns with the objectives of maqāṣid al-shari‘ah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), wealth (ḥifẓ al-māl), and the environment (ḥifẓ al-bi‘ah), thereby providing strong sharia legitimacy for environmentally oriented waqf practices. Nevertheless, the implementation of green waqf still faces challenges, including weak governance structures, limited capacity of nazhir, and low literacy in modern financial instruments. Therefore, strengthening institutional capacity and enhancing cross-sector collaboration are essential for optimizing green waqf as an effective Islamic philanthropic instrument to support sustainable development in Indonesia.

Kata kunci : green_waqf1, Islamic_philanthropy2, sustainable_development3, maqāṣid_al-shari‘ah.

ABSTRAK

Green waqf merupakan pengembangan wakaf kontemporer yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan tujuan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep green waqf dalam kerangka ekonomi Islam dan filantropi modern, serta menjelaskan relevansinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4, SDG 8, SDG 13, SDG 15, dan SDG 17. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur akademik, laporan resmi, dan kebijakan nasional mengenai wakaf dan lingkungan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa green waqf memiliki potensi strategis sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan melalui penyediaan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara jangka panjang. Green waqf mendukung konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi berbasis ekologi, pendidikan lingkungan, dan kemitraan lintas sektor. Selain itu, konsep ini selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan lingkungan (ḥifẓ al-bi‘ah), sehingga memberikan legitimasi syarī‘i terhadap praktik wakaf berbasis pelestarian alam. Meskipun demikian, implementasi green waqf masih menghadapi tantangan berupa kelemahan tata kelola, keterbatasan kapasitas nadzir, dan minimnya literasi keuangan modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan kolaborasi multisektoral agar green waqf dapat menjadi instrumen filantropi Islam yang efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.


Kata kunci : green_waqf1, filantropi_islam2, pembangunan_berkelanjutan3, maqāṣid al-syarī‘ah4.

PENDAHULUAN

Isu pembangunan berkelanjutan semakin menjadi perhatian global, terutama setelah diterbitkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Agenda pembangunan global ini menuntut negara-negara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang (UNDP, 2023). Dalam konteks Indonesia, tantangan pembangunan berkelanjutan masih terlihat dari meningkatnya deforestasi, degradasi ekosistem, ketimpangan sosial, dan kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa deforestasi tetap menjadi penyebab utama hilangnya biodiversitas dan meningkatnya emisi karbon. Deforestasi netto Indonesia pada periode 2021–2022 mencapai 104.000 hektare, meskipun menunjukkan tren penurunan. Secara historis, Indonesia pernah mengalami deforestasi hingga jutaan hektare per tahun pada akhir 1990-an (KLHK, 2023). Luasan hutan nasional yang masih sekitar 120,4 juta hektare pun tidak sepenuhnya menjamin stabilitas ekologis, karena penurunan tutupan hutan berdampak langsung pada terganggunya fungsi hidrologis, hilangnya habitat flora-fauna, serta menurunnya penyangga utama keanekaragaman hayati.

Gambar 1 Grafik Forest Losess



Kerusakan ekologis tersebut pada akhirnya akan memicu kerugian ekonomi yang signifikan. (Fauzi & Oxtavianus, 2014) mencatat bahwa pertumbuhan PDB Indonesia tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas lingkungan; bahkan, degradasi ekologis menyebabkan hilangnya nilai ekonomi jangka panjang dari jasa ekosistem seperti penyerapan karbon, perlindungan tanah, dan regulasi air. Temuan ini sejalan dengan laporan World Bank (World Bank, 2021) yang menyebutkan bahwa degradasi lingkungan dan bencana terkait iklim berpotensi menurunkan PDB negara berpendapatan menengah hingga 3–5% per tahun apabila tidak dilakukan upaya mitigasi yang memadai. Selain itu, (Bappenas, 2022) melaporkan bahwa kerugian ekonomi akibat bencana hidrometeorologi yang salah satunya dipicu deforestasi mencapai Rp 22 triliun per tahun, meliputi kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas, gangguan aktivitas ekonomi, hingga meningkatnya kemiskinan di wilayah terdampak.

Dengan demikian, deforestasi tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi nasional. Pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan berisiko menimbulkan biaya ekonomi jangka panjang yang lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek yang diperoleh. Kondisi ini menegaskan pentingnya model pembangunan yang memadukan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi, serta memerlukan instrumen alternatif yang tidak hanya bertumpu pada kebijakan negara, tetapi juga mengakar dalam nilai sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, wakaf merupakan instrumen filantropi berkarakter keberlanjutan (*intergenerational sustainability*), karena asetnya bersifat permanen dan manfaatnya mengalir dalam jangka panjang (*continuity of benefit*). Perkembangan pemikiran kontemporer menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi terbatas pada fungsi sosial tradisional, tetapi dapat dikembangkan sebagai instrumen pelestarian lingkungan melalui konsep *green waqf*. *Green waqf* memfokuskan pemanfaatan asset wakaf pada konservasi lingkungan, rehabilitasi ekosistem, mitigasi perubahan iklim, serta pemberdayaan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. (Beik et al., 2022) menegaskan bahwa *green waqf* berpotensi menjadi model pembangunan yang inklusif, adaptif, dan ekologis, mengintegrasikan prinsip syariah dengan pendekatan ekonomi hijau dan agenda pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat global, konsep-konsep seperti *eco-waqf*, *waqf forest*, dan *green endowment* mulai dikembangkan sebagai respons terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim. Namun demikian, literatur akademik mengenai *green waqf* masih terfragmentasi dan didominasi oleh pembahasan mengenai pengembangan wakaf produktif(Ascarya et al., 2022), tata kelola dan regulasi perwakafan modern (Abdullah, 2018), serta pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Hasan & Syahruddin, 2022; Kahf, 2007). Kajian yang secara khusus mengulas potensi wakaf sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim, konservasi lingkungan, dan rehabilitasi ekosistem masih terbatas pada studi kasus mikro atau pendekatan sektoral.

Kesenjangan ini tampak semakin jelas ketika dikaitkan dengan konsep-konsep kunci seperti *maqāṣid al-syārī‘ah*, *green economy*, *sustainability*, dan kerangka SDGs. Meskipun masing-masing konsep memiliki landasan teoretis yang kuat, belum banyak penelitian yang menyatukannya dalam satu kerangka konseptual *green waqf* yang utuh dan komprehensif. Padahal, *maqāṣid al-syārī‘ah* melalui orientasi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan lingkungan (*hifz al-bi‘ah*) memberikan fondasi normatif yang kuat bagi upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah sosial. Kolaborasi terbaru antara UNDP dan BWI pun menegaskan urgensi penguatan filantropi Islam dalam mendukung agenda hijau nasional (Huda et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengetahui *green waqf* dalam kerangka ekonomi Islam dan filantropi modern, serta menjelaskan relevansinya terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG 13 (penanganan perubahan iklim), SDG 15 (ekosistem daratan), dan SDG 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan) dan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Melalui pendekatan konseptual, artikel ini diharapkan dapat memperluas perspektif akademik mengenai peran wakaf dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberikan landasan teoritis bagi pengembangan kebijakan dan praktik wakaf berbasis lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur terkait integrasi *maqāṣid al-syārī‘ah*, *green economy*, *sustainability*, dan SDGs dalam model *green waqf* yang holistik.

LANDASAN TEORI

Wakaf dalam Kerangka Ekonomi Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang berfungsi memastikan keberlanjutan manfaat (*perpetual charity*) melalui pemanfaatan asset secara produktif. Dalam khazanah ekonomi Islam, wakaf dipahami sebagai penahanan asset yang tidak boleh dijual atau diwariskan, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan publik secara berkelanjutan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008). Definisi ini banyak digunakan dalam literatur fikih dan ekonomi kontemporer sebagaimana dijelaskan oleh (Kahf, 2000) yang menegaskan bahwa wakaf merupakan mekanisme distribusi manfaat jangka panjang yang bersumber dari aset yang tetap terjaga keutuhannya. Tidak jauh berbeda dengan pengertian wakaf didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya agar dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan syariah, guna

kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia, 2004). Oleh karena itu, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat (*continuity of benefit*).

Seiring perkembangan modern, wakaf tidak hanya dimaknai secara ritual keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi sosial. Dalam praktiknya wakaf tidak lagi terbatas pada aset statis seperti tanah dan bangunan, tetapi telah berkembang menjadi wakaf produktif yang dikelola secara profesional agar menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Transformasi wakaf dari model tradisional menuju wakaf produktif telah melahirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan aset, tata kelola kelembagaan, hingga mekanisme investasi sosial seperti *cash waqf*, *corporate waqf*, dan *waqf-linked sukuk*. Melalui revitalisasi kelembagaan dan tata kelola yang baik, wakaf diyakini memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Konsep Green Waqf

Seiring meningkatnya kesadaran terhadap krisis lingkungan global, muncul inovasi pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pelestarian alam, yang dikenal dengan istilah *green waqf* atau *wakaf hijau*. Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga harus berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekologi. Menurut (Abdullah, 2018) *green waqf* merupakan bentuk aktualisasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks kontemporer karena mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis secara bersamaan. Dalam praktiknya, *green waqf* mencakup kegiatan seperti penghijauan, konservasi hutan, pengelolaan sumber air, dan pengembangan energi terbarukan berbasis aset wakaf.

Model ini telah berkembang di beberapa negara melalui inisiatif *eco-waqf*, *forest waqf*, *urban green waqf*, dan *green endowment*. Penelitian (Hardiansyah et al., 2023) menunjukkan bahwa *green waqf* berpotensi menjadi alat mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan ruang terbuka hijau dan sistem agroforestri berbasis wakaf. Di Indonesia, kolaborasi BWI-UNDP mendorong penguatan model wakaf lingkungan untuk memperluas kontribusi filantropi Islam pada agenda *low-carbon development* (Huda et al., 2025). Didalam buku *Green Waqf Framework*, skema pembiayaan *green waqf* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu *Direct Cash Waqf*, *Indirect Cash Waqf*, dan *Hybrid* antara Waqf dan Infaq.

SDGs dan Maqāṣid al-Syarī'ah

SDGs (*sustainable development goals*) diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* melalui laporan berjudul *Our Common Future* (1987) sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*. Didalam teori WCED mendefinisikan SDGs sebagai “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (WCED, 1987). Definisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan mencakup dua prinsip utama, yaitu *equity within generations* (keadilan antar manusia di masa kini) dan *inter-generational equity* (keadilan antar generasi). WCED juga menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga dimensi utama yang saling terkait yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target global pada tahun 2030. Tujuan tersebut menjadi pedoman pembangunan global yang menuntut keterlibatan berbagai elemen termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga keagamaan. Dalam konteks ekonomi Islam, SDGs memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, karena keduanya menekankan kesejahteraan manusia secara holistik, meliputi aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologi (Abdullah, 2018; Chapra, 2008).

Maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi etis dalam hukum Islam menekankan pemeliharaan lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan kontemporer, beberapa ulama dan akademisi menambahkan dimensi keenam yaitu *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai kebutuhan mendesak umat manusia (Abdullah, 2018). Perlindungan lingkungan dipandang sebagai bagian integral dari

menjaga keberlangsungan kehidupan dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Prinsip ini memberikan justifikasi normatif bahwa pengembangan *green waqf* bukan hanya inovasi ekonomi, tetapi juga perwujudan nilai syar'i dalam menjaga ekosistem. Kajian (Gumansari et al., 2023) menegaskan bahwa *green waqf* berada dalam kerangka *maqāṣid* karena mendukung ketahanan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi berikutnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian konseptual (*conceptual research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis teori, pemikiran, dan temuan ilmiah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Kajian konseptual digunakan untuk membangun pemahaman teoretis yang komprehensif mengenai *green waqf* sebagai model filantropi Islam serta menelaah relevansinya terhadap kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengembangkan sintesis teori dan menawarkan kerangka pemikiran integratif yang menghubungkan prinsip ekonomi Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, *green economy*, konsep *sustainability*, dan tujuan SDGs.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan publikasi akademik yang relevan. Sumber-sumber tersebut diakses melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan repositori lembaga seperti UNDP dan KLHK. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kemutakhiran, dan kontribusinya terhadap pengembangan konsep *green waqf* dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) kualitatif, yaitu proses membaca, mengorganisasi, dan menginterpretasi literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti konsep wakaf produktif, filantropi lingkungan, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta implementasi SDGs. Selanjutnya, dilakukan proses sintesis teoretis untuk menyusun hubungan antar konsep dan mengembangkan kerangka konseptual mengenai *green waqf* sebagai instrumen filantropi Islam yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan analitis ini memungkinkan peneliti menyusun model konseptual yang bersifat integratif dan dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian empiris maupun kebijakan terkait *green waqf* di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Waqf sebagai Pengembangan Wakaf dalam Ekonomi Islam dan Filantropi Modern

Pengembangan *green waqf* merupakan bentuk evolusi dari praktik wakaf dalam ekonomi Islam yang merespons perubahan kebutuhan masyarakat modern sekaligus krisis lingkungan global. Secara historis, wakaf telah memainkan peran penting sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan melalui pemanfaatan aset yang manfaatnya mengalir terus-menerus (*continuity of benefit*) sebagaimana dikemukakan oleh (Kahf, 2000). Namun dalam konteks kontemporer, fungsi wakaf berkembang melampaui orientasi kesejahteraan sosial tradisional menuju model filantropi yang terintegrasi dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Transformasi ini tidak lepas dari dua arus besar pemikiran modernisasi filantropi Islam yang mendorong pengelolaan wakaf secara produktif dan professional (Ascarya et al., 2022), dan kebutuhan global akan instrumen pembiayaan lingkungan, di tengah meningkatnya deforestasi, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem.

Dalam analisis ekonomi Islam, *green waqf* dapat dipahami sebagai perluasan fungsi ekonomi wakaf. Jika wakaf tradisional terutama difokuskan pada penyediaan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, maka *green waqf* memosisikan wakaf sebagai aset ekologis yang menciptakan *environmental public goods*. Dengan kata lain, aset wakaf dapat berfungsi sebagai penopang layanan ekosistem (seperti penyerapan karbon, konservasi

air, dan perlindungan biodiversitas) yang secara ekonomi bernilai besar, tetapi sering tidak diperhitungkan dalam pasar (*market failure*). Posisi ini sejalan dengan temuan (Fauzi & Oxtavianus, 2014) yang menegaskan bahwa degradasi lingkungan menurunkan nilai ekonomi jangka panjang akibat hilangnya jasa ekosistem.

Green waqf juga berfungsi sebagai mekanisme internalisasi eksternalitas dalam ekonomi Islam. Kerusakan lingkungan adalah bentuk *negative externality* yang biasanya dibebankan kepada masyarakat luas. Melalui *green waqf*, aset wakaf dapat dialokasikan untuk menciptakan *positive externalities* seperti ruang terbuka hijau, agroforestri wakaf, atau konservasi daerah aliran sungai. Dengan demikian, *green waqf* bukan hanya inovasi filantropi, tetapi juga instrumen ekonomi untuk memperbaiki kegagalan pasar dan memperkuat ketahanan ekologi masyarakat.

Dari perspektif kelembagaan, *green waqf* memperluas cakupan tata kelola wakaf produktif. (Ascarya et al., 2022) menekankan bahwa profesionalisasi pengelolaan wakaf merupakan syarat utama keberhasilan wakaf produktif. Prinsip yang sama berlaku untuk *green waqf* yaitu diperlukan tata kelola yang melibatkan ahli lingkungan, akademisi, pemerintah, dan masyarakat lokal, sebagaimana tampak dalam model kolaborasi BWI–UNDP (Huda et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa *green waqf* tidak dapat berdiri sebagai model ekonomi keagamaan yang terpisah, tetapi membutuhkan pendekatan *multi-stakeholder collaboration* sebagaimana ditegaskan dalam SDG 17 (kemitraan global).

Lebih jauh, *green waqf* memperlihatkan bagaimana filantropi Islam dapat menjadi instrumen pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan antar generasi (*intergenerational justice*). Nilai ini sejalan dengan *maqāṣid al-syārīah*, khususnya *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), yang semakin dipandang sebagai kebutuhan mendesak dalam pemikiran Islam kontemporer (Abdullah, 2018). Dengan demikian, *green waqf* tidak hanya memenuhi aspek sosial dan spiritual, tetapi juga menegaskan peran Islam dalam memelihara keseimbangan ekologis sebagaimana diamanatkan dalam konsep *istikhlāf* (tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi).

Dari sisi filantropi modern, *green waqf* memperkaya wacana *environmental philanthropy* yang sebelumnya didominasi oleh lembaga-lembaga global non-Islam. Mengintegrasikan aset wakaf dengan program konservasi memungkinkan terbentuknya model pembiayaan lingkungan jangka panjang yang relatif stabil, tidak bergantung pada siklus bantuan jangka pendek. Inilah nilai tambah utama wakaf dibanding instrumen filantropi lain: sifatnya yang *perpetual* memberikan basis pendanaan berkelanjutan untuk agenda lingkungan seperti mitigasi iklim, rehabilitasi hutan, urban greening, atau energi terbarukan.

Dengan demikian, *green waqf* dapat dipandang sebagai jembatan epistemik antara nilai-nilai syariah, ekonomi Islam, dan paradigma pembangunan berkelanjutan. Ia menghadirkan model filantropi yang bukan hanya karitatif, tetapi juga produktif, ekologis, dan berkontribusi langsung terhadap visi SDGs.

Peran Green Waqf dalam Mewujudkan Tujuan SDGs

Green waqf memiliki potensi strategis sebagai instrumen filantropi Islam yang relevan dalam mendukung agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam kerangka ekonomi Islam, wakaf mengandung karakter keberlanjutan (*perpetual charity*) karena asetnya dipertahankan sementara manfaatnya terus mengalir lintas generasi. Prinsip keberlanjutan manfaat ini sejalan dengan konsep *intergenerational equity* dalam SDGs yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. (Abdullah, 2018) menegaskan bahwa nilai-nilai *maqāṣid al-syārīah*, terutama *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-bi'ah*, memiliki kesesuaian langsung dengan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam SDGs, sehingga menjadikan wakaf sebagai instrumen yang memiliki legitimasi syar'i dan global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi implementasi, *green waqf* menawarkan solusi atas keterbatasan pendanaan pembangunan berkelanjutan yang selama ini hanya mengandalkan fiskal negara. Studi (Irfany et al., 2023) menegaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis ekologis

serius, termasuk 14 juta hektare lahan kritis serta kerusakan ekosistem mangrove, sementara kapasitas rehabilitasi pemerintah masih terbatas. Dalam kondisi ini, green waqf berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan alternatif yang mampu menyediakan dana berkelanjutan untuk konservasi, reforestasi, dan mitigasi perubahan iklim.

Konsep *green waqf* juga memperkuat penyediaan environmental public goods seperti hutan, ruang terbuka hijau, dan sistem agroforestri wakaf. Studi "*Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation*" menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dikelola menjadi kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting mulai dari penyerapan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga stabilisasi hidrologis. (Ali & Kassim, 2020) menjelaskan bahwa model ini merupakan wujud internalisasi eksternalitas positif, di mana manfaat ekologi yang tidak dinilai pasar dapat diwujudkan melalui instrumen wakaf.

Penelitian-penelitian terbaru semakin memperjelas kapasitas transformasional green waqf. (Othman et al., 2024) menemukan bahwa wakaf hijau dapat menjawab tantangan deforestasi, hilangnya biodiversitas, dan perubahan iklim melalui program konservasi hutan, reforestasi, serta pengembangan energi terbarukan. Ini menegaskan bahwa wakaf telah berkembang dari filantropi tradisional menjadi model filantropi strategis yang selaras dengan agenda global SDGs.

Dari perspektif lingkungan, green waqf memiliki peran besar dalam mendukung SDG 13 (Climate Action) dan SDG 15 (Life on Land). Pendanaan wakaf untuk rehabilitasi kawasan kritis, penanaman pohon, maupun perlindungan daerah aliran sungai berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. (Othman et al., 2024) menemukan bahwa proyek-proyek eco-waqf mampu meningkatkan penyerapan karbon dan perlindungan biodiversitas. Temuan (Fikri & Andrean, 2023) serta (Restiyani et al., 2023) juga menunjukkan bahwa program wakaf seperti *waqf forest* dan *eco-farming* memberikan dampak ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dari perspektif ekonomi dan kelembagaan, green waqf mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDG 17 (Kemitraan). Inovasi seperti green sukuk, *unit trust waqf*, dan crowdfunding digital memperkuat keberlanjutan finansial wakaf dan meningkatkan partisipasi publik (Hatimah et al., 2023). Transparansi digital yang dihasilkan ikut memperbaiki tata kelola nadzir dan meningkatkan akuntabilitas sebagaimana ditekankan oleh (Othman et al., 2024), yang menyatakan bahwa digitalisasi merupakan prasyarat penting dalam pengelolaan aset wakaf modern.

Dari sisi sosial, green waqf juga memberi kontribusi nyata terhadap SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Aset wakaf yang dikelola untuk pendidikan lingkungan, penyediaan beasiswa, pelatihan ekologi masyarakat, maupun pengembangan eco-pesantren mampu meningkatkan kesadaran ekologis dan menyediakan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang. Ini melanjutkan tradisi sejarah wakaf dalam mendukung pendidikan sebagaimana peran wakaf dalam pendirian institusi besar seperti Al-Azhar (Kahf, 2000) serta memperluasnya pada isu keberlanjutan ekologis.

a. SDG 4: Pendidikan Berkualitas

Green waqf dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi pendidikan berbasis lingkungan. Secara historis, wakaf telah mendanai institusi pendidikan besar seperti Al-Azhar dan universitas klasik Islam (Kahf, 2000). Dalam konteks modern, *green waqf* memperluas peran tersebut dengan mendukung pendidikan lingkungan (*environmental education*), riset kehutanan, konservasi, serta pembelajaran berbasis eco-pesantren atau *green campus*. Pendanaan yang bersumber dari wakaf produktif memungkinkan tersedianya beasiswa, program literasi lingkungan, fasilitas praktik ekologi, hingga kurikulum pendidikan hijau. Dengan demikian, *green waqf* tidak hanya mempertahankan tradisi pendidikan Islam, tetapi juga meningkatkan kapasitas generasi muda untuk menghadapi krisis lingkungan global.

b. SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Green waqf berfungsi sebagai instrumen ekonomi melalui pengembangan *environment-based productive waqf*, seperti agroforestry wakaf, hutan wakaf, pertanian

organik, energi terbarukan, dan ekowisata berbasis wakaf. Model ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*), dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. (Beik et al., 2022) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang terintegrasi dengan sektor lingkungan mampu memperkuat basis ekonomi lokal, terutama di wilayah rural dan pinggiran kota. Secara makro, *green waqf* berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *low carbon development* yang didorong UNDP dan BWI melalui kerangka kerja *green waqf* (Huda et al., 2025).

c. SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim

SDG 13 menjadi salah satu tujuan yang paling relevan dengan *green waqf*. Melalui pengelolaan aset wakaf untuk konservasi hutan, rehabilitasi kawasan kritis, penanaman pohon, dan perlindungan daerah aliran sungai (DAS), *green waqf* secara langsung berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Penyerapan karbon (carbon sequestration) dari hutan wakaf atau ruang terbuka hijau wakaf dapat membantu menurunkan emisi karbon yang menjadi penyebab utama pemanasan global. (Abdullah, 2018) menegaskan bahwa memasukkan dimensi ekologis ke dalam wakaf merupakan aktualisasi *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam konteks krisis iklim modern. *Green waqf* juga memiliki potensi adaptasi iklim, misalnya melalui pengelolaan air berbasis wakaf atau proyek ekosistem pesisir (*mangrove waqf*) yang melindungi daerah rawan abrasi dan banjir. Dengan demikian, *green waqf* memperlihatkan bagaimana filantropi Islam dapat menjadi bagian dari arsitektur global aksi iklim.

d. SDG 15: Ekosistem Daratan

SDG 15 menekankan perlindungan terhadap hutan, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem darat wilayah yang secara alamiah menjadi fokus utama *green waqf*. Melalui model seperti *forest waqf* dan *eco-waqf*, aset wakaf dapat digunakan untuk konservasi spesies flora-fauna, restorasi lahan gambut, rehabilitasi hutan sekunder, hingga pengembangan sanctuary berbasis komunitas. (Hardiansyah et al., 2023) menemukan bahwa hutan wakaf memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tanah, penyerapan air, dan keanekaragaman hayati. Selain itu, skema wakaf dapat memberikan legitimasi kelembagaan yang lebih kuat terhadap wilayah konservasi karena aset wakaf bersifat tidak dapat dijual dan dipertahankan secara jangka panjang. Dengan kata lain, *green waqf* menciptakan *sustainable ecological assets* yang dapat menjamin keberlanjutan lingkungan untuk generasi berikutnya.

e. SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Green waqf secara inheren mendorong kemitraan lintas sektor karena sifatnya yang membutuhkan kolaborasi antara: 1) lembaga wakaf (BWI, nazhir), 2) pemerintah (KLHK, Bappenas, Pemda), 3) masyarakat lokal, 4) akademisi dan peneliti, 5) lembaga internasional (UNDP, UN Environment), 6) sektor swasta dan korporasi filantropi. Kolaborasi BWI-UNDP dalam *Green Waqf Initiative* menunjukkan bahwa *green waqf* dapat menjadi platform kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Huda et al., 2025). SDG 17 menekankan pentingnya pendanaan alternatif untuk mencapai target pembangunan global, dan *green waqf* menjawab kebutuhan tersebut melalui model pendanaan berbasis aset jangka panjang yang tidak bergantung pada siklus donasi jangka pendek. Dengan demikian, *green waqf* berfungsi sebagai mechanism of collaborative governance dalam pembangunan lingkungan.

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan *green waqf* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kendala utama terletak pada aspek regulasi dan kelembagaan. (Habibi & Fauzani, 2025) menjelaskan bahwa kerangka hukum perwakafan di Indonesia masih menyisakan sejumlah problem yuridis, termasuk sengketa aset wakaf, lemahnya implementasi regulasi, serta ketidakjelasan mekanisme pengawasan. Kelemahan sistem hukum ini berdampak langsung pada kemampuan lembaga wakaf mengembangkan model wakaf inovatif seperti *green waqf* yang membutuhkan landasan hukum kuat dan fleksibel untuk pengelolaan aset berbasis konservasi.

Selain persoalan regulasi, kapasitas sumber daya manusia khususnya nazhir juga menjadi tantangan utama. (Wibisono et al., 2022) menemukan bahwa banyak nazhir di Indonesia masih bekerja secara tradisional dan belum memiliki kompetensi profesional, baik dalam manajemen aset, literasi keuangan, maupun pemahaman terkait isu lingkungan. Kondisi ini menyebabkan potensi wakaf produktif, termasuk green waqf, belum tergarap maksimal karena pengelola kurang memahami aspek teknis pengelolaan hutan, konservasi, agroforestri, atau energi terbarukan berbasis wakaf.

Tantangan berikutnya terkait minimnya literasi terhadap instrumen keuangan modern yang dapat mendukung pengembangan green waqf. (Choirunnisa & Jihad, 2024) menegaskan bahwa inovasi wakaf digital seperti crowdfunding syariah, wakaf linked-sukuk, atau digital green waqf masih terhambat karena rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, serta belum optimalnya dukungan regulasi. Padahal, instrumen-instrumen modern tersebut sangat penting untuk memastikan green waqf memiliki mekanisme pendanaan jangka panjang, transparan, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi green waqf bukan hanya memerlukan inovasi program, tetapi juga reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas nazhir, digitalisasi tata kelola, serta penguatan regulasi agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek fundamental ini, green waqf berpotensi stagnan dan tidak mampu mencapai skalabilitas yang diharapkan.

Green Waqf sebagai Aktualisasi Maqāṣid al-Syārī‘ah

Konsep green waqf memiliki landasan normatif yang kuat dalam maqāṣid al-syārī‘ah karena orientasinya yang menekankan keberlanjutan manfaat dan perlindungan sumber daya kehidupan. Maqāṣid al-syārī‘ah secara klasik menekankan penjagaan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl) (Al-Ghazālī, 2005). Dalam perkembangan kontemporer, para ulama dan akademisi seperti (Abdullah, 2018) menambahkan dimensi keenam, yaitu ḥifz al-bi‘ah (perlindungan lingkungan), sebagai respon terhadap tantangan ekologis global. Dimensi ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya kebutuhan ekologis, tetapi juga kewajiban syar‘i untuk memastikan keberlangsungan kehidupan dan kemaslahatan umat.

Green waqf memanifestasikan *maqāṣid* tersebut melalui pengelolaan aset wakaf yang diarahkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan memperkuat ketahanan ekosistem. Dalam konteks ḥifz al-nafs, green waqf berkontribusi pada keselamatan masyarakat melalui konservasi hutan, penguatan daerah resapan air, pengurangan risiko bencana, serta penyediaan ruang ekologis yang mendukung kesehatan manusia. Program hutan wakaf dan agroforestri berbasis wakaf telah terbukti mampu meningkatkan kualitas udara, mencegah banjir, serta menjaga stabilitas hidrologi (Hardiansyah et al., 2023), sehingga melindungi jiwa manusia dari kerusakan lingkungan yang membahayakan.

Dimensi ḥifz al-māl juga tercermin dalam green waqf melalui penciptaan aset lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Pengembangan model wakaf produktif berbasis lingkungan seperti eco-farming, agroforestri wakaf, dan ekowisata berbasis wakaf tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi dasar aktivitas ekonomi (Beik et al., 2022). Dengan demikian, green waqf tidak hanya melindungi harta masyarakat secara langsung, tetapi juga mempertahankan aset ekologis yang menjadi fondasi keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Lebih jauh, green waqf turut mewujudkan ḥifz al-nasl dengan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi hutan, dan restorasi lahan kritis merupakan bentuk nyata dari intergenerational equity yang sejalan dengan maqāṣid maupun prinsip sustainability

modern (WCED, 1987). Melalui aktivitas konservasi dan pendidikan lingkungan, green waqf juga mendukung ḥifẓ al-‘aql dengan meningkatkan pengetahuan ekologis masyarakat dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap alam. Program eco-pesantren, green campus, serta pendidikan berbasis lingkungan yang dibiayai wakaf merupakan contoh aktualisasi nilai ini (Gumansari et al., 2023).

Yang paling signifikan, green waqf secara langsung merealisasikan ḥifẓ al-bi’ah atau perlindungan lingkungan sebagai maqāṣid kontemporer. Aset wakaf yang bersifat permanen menjadikan green waqf sangat efektif sebagai instrumen perlindungan ekosistem jangka panjang. (Abdullah, 2018) menjelaskan bahwa memasukkan dimensi ekologis ke dalam pengelolaan wakaf merupakan perwujudan nilai Islam dalam menjaga bumi sebagai amanah. Karena aset wakaf tidak boleh dijual dan harus dijaga keberlangsungannya, green waqf memberikan mekanisme kelembagaan yang stabil untuk pelestarian ekologis dalam jangka panjang.

Dengan demikian, green waqf bukan sekadar inovasi filantropi, tetapi merupakan aktualisasi langsung dari maqāṣid al-syari’ah. Ia mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekologis secara bersamaan, sekaligus menjembatani prinsip keislaman dengan agenda keberlanjutan modern seperti SDGs. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Islam memiliki kerangka nilai yang kompatibel dengan pembangunan berkelanjutan, dan green waqf adalah salah satu instrumen paling strategis untuk mengoperasionalkan maqāṣid dalam konteks tantangan lingkungan abad 21.

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa green waqf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Karakter keberlanjutan manfaat yang melekat pada wakaf menjadikannya selaras dengan prinsip intergenerational equity yang menjadi dasar SDGs. Green waqf memperluas fungsi wakaf dari sekadar amal sosial menjadi mekanisme yang mampu memberi dampak ekologis, sosial, dan ekonomi secara terintegrasi. Analisis konseptual dalam artikel ini menegaskan bahwa green waqf dapat berkontribusi langsung pada pencapaian SDG 4, SDG 8, SDG 13, SDG 15, dan SDG 17. Melalui konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi berbasis ekologi, pendidikan lingkungan, serta kemitraan lintas lembaga, green waqf menjadi model filantropi strategis yang relevan dengan tantangan ekologis dan sosial di Indonesia. Selain itu, integrasinya dengan maqāṣid al-syari’ah, khususnya ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-bi’ah, memperkuat legitimasi syar’i green waqf sebagai instrumen keberlanjutan dalam perspektif Islam.

Meski demikian, implementasi green waqf masih menghadapi hambatan seperti lemahnya kapasitas nadzir, belum optimalnya kerangka regulasi, dan minimnya literasi keuangan modern. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi pemerintah, lembaga wakaf, komunitas, dan mitra internasional menjadi langkah penting untuk memaksimalkan perannya. Secara keseluruhan, green waqf menawarkan landasan konseptual yang kuat dan peluang implementasi yang luas sebagai model filantropi Islam untuk pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi model implementasi, pembiayaan, dan pengukuran dampak sehingga green waqf dapat diterapkan secara lebih efektif di berbagai konteks.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi green waqf secara empiris melalui studi kasus pada lembaga wakaf, pesantren, atau pemerintah daerah, termasuk pengukuran dampak lingkungan dan sosialnya. Selain itu, analisis mengenai tata kelola, kapasitas nadzir, serta pemanfaatan instrumen keuangan modern dalam pengelolaan aset lingkungan berbasis wakaf juga perlu diperkuat. Kajian mengenai model kemitraan antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta dapat menjadi agenda penting untuk mendorong inovasi pendanaan hijau yang mendukung SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Al-Ghazālī. (2005). *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2020). Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement. *Etikonomi*, 19(2).
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3).
- Bappenas. (2022). *Kajian Risiko Bencana Nasional*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Beik, I. S., Listiana, L., Islamiyah, N., Ibrahim, I., Indrawan, I. W., & Iqbal, M. (2022). *Green Waqf Framework*.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari‘ah*. The International Institute of Islamic Thought.
- Choirunnisak, & Jihad, A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf di Indonesia Era Digital. *Jurnal I-Philanthropy*, 4(2).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1).
- Fikri, M. K., & Andrean, R. (2023). Development of sustainable Tamanu industry in Indonesia based on the green waqf model through sharia crowdfunding platforms. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2(1).
- Gumansari, Y., Nur wahidin, & Hannase, M. (2023). Maslahah in Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach . *Jurnal Lmiah Ekonomi Islam (JELI)*, 9(1).
- Habibi, M. H., & Fauzani, L. (2025). Dinamika Sengketa Wakaf di Indonesia: Problematika Yuridis, Efektivitas Regulasi, dan Penyelesaiannya. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- Hardiansyah, K., Tyas, K. P., Ristiana, Q. A., Risma, Tuti, & Al Adawiyah, R. A. (2023). Green Park Energy sebagai Strategi Inovatif Peningkatan Energi Terbarukan di Indonesia Berbasis Green Wakaf. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* , 16(1).
- Hasan, N., & Syahruddin. (2022). Enhancing green waqf for carbonization technology: Opportunities for SDGs in Indonesia. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 4(2).
- Hatimah, H., Sukoharsono, E. G., Djamburi, A., & Adib, N. (2023). Green Economy and Green Waqf Opportunities of Digital Assets. *Proceedings of the 2022 Brawijaya International Conference (BIC 2022)*, 19–25.
- Huda, N., Trianto, B., Masrizal, & Maskuroh, N. (2025). Intention to donate in green waqf among Muslim community: Indonesian case. *Journal Od Islamic Marketing*, 16(3).
- Irfany, M. I., Ningsih, R., Hasanah, Q., & Rusyidiana, A. S. (2023). *Proposing Green Waqf Development Strategy in Protecting Land Ecosystems in Indonesia: An Interpretive Structural Modeling Approach*. 1. <http://journals.smartinsight.id/index.php/EII>
- Kahf, M. (2000). *Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*. Dar al-Fikr.
- Kahf, M. (2007). *Waqf: A quick overview*.
- KLHK. (2023). *Rencana Kerja 2023; Produktivitas Lapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Transformasi Ekonomi Indonesia*. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Othman, Y. H., Yusuff, M. S. S., & Hussain, M. N. M. (2024). An Analysis of Green Waqf as an Instrument for Sustainable Development. *International Social Science & Educational Conference 2024*.

- Restiyani, D., Hardjanto, & Hasanah, N. (2023). Waqf-based private forest management model: case study in Bogor Regency, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 13(4).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia, JDIH BPK RI (2004).
- UNDP. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023. United Nations Development Programme*. [Https://Www.Undp.Org/Sustainable-Development-Goals](https://Www.Undp.Org/Sustainable-Development-Goals).
- WCED. (1987). Our Common Future. In *World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Wibisono, V., Syamsuri, & Rohman, M. (2022). Profesionalisme Nazhir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. *Iqtisaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2).
- World Bank. (2021). *World Development Indicators 2021*. World Bank Publications.

